

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Sesuai dengan jenis penelitian normatif, maka tahap penelitian yang sesuai dengan penelitian kepustakaan adalah dengan mencari dan mengumpulkan bahan data tertulis dari bahan buku-buku bacaan, sumber data dari perundang-undangan, peraturan pemerintah, doktrin-doktrin, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi maupun dokumen-dokumen lainnya serta artikel lainnya yang masih memiliki relevansi dengan penelitian ini sehingga mampu menunjang penelitian ini.

B. Bahan Penelitian

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Kaitannya dengan penelitian ini yang berpijak pada salah satu pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) sehingga memiliki kekuatan hukum tetap

(*inkraht*). Pendekatan ini bertujuan untuk norma-norma atau kaidah hukum yang digunakan dalam praktik hukum.¹

C. Sumber Pengambilan Bahan Penelitian

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bahan hukum tersier serta bahan non hukum. Adapun bahan hukum primer yang terdiri dari, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
- c. Peraturan Prsiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara;
- e. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif sesuai Pasal 47 Undang-Undang Antimonopoli;
- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/KPPU/2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016;
- g. Serta peraturan lain yang masih ada kaitannya dengan penelitian ini.

¹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 190

Bahan hukum sekunder yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu menganalisa penelitian ini yang diambil dari buku-buku ilmiah, hasil penelitian, makalah-makalah, jurnal-jurnal serta pendapat ahli hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Bahan hukum tersier atau sering dikenal dengan bahan non hukum yang berfungsi sebagai pelengkap saja dapat berupa kamus dan ensiklopedi

D. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Untuk mengumpulkan bahan hukum pada penelitian ini digunakan metode melalui studi pustaka yaitu dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum yang ada baik itu primer, bahan hukum sekunder maupun tersier sepanjang itu masih ada kaitanya dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah bahan hukum yang telah terkumpul digunakan metode analisis terhadap kondisi *dos sollen* yaitu kondisi yang diharapkan atau cita-cita dari suatu peraturan perundang-undangan dengan kondisi *das sein* yaitu kondisi praktik hukumnya. Apabila dalam kondisi tersebut terdapat kesenjangan atau ketidaksesuain kemudian akan dianalisis, sehingga mampu memberikan gambaran atau pengetahuan secara rinci terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan dengan peraturan yang ada kaitanya dihubungkan dengan teori-teori hukum dan pemikiran yang relevan dan nalar.